

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya pengusaha yang mendirikan perusahaan di Indonesia, hal ini tentu dapat menambah dan meningkatkan pendapatan negara, terutama dari sektor pajak. Selain itu, pemerintah Indonesia juga melaksanakan pembangunan nasional secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, diperlukan kontribusi dari orang pribadi maupun badan usaha kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak (Lestari dkk., 2020). Mematuhi ketentuan pembayaran pajak tentunya berlawanan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu mengoptimalkan keuntungan atau laba, sehingga perusahaan berupaya untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan adalah melakukan tindakan agresivitas pajak (Indradi 2018). Agresivitas pajak adalah strategi perencanaan pajak yang diterapkan oleh manajemen perusahaan dengan tujuan mengurangi pendapatan yang dikenai pajak, sehingga mengurangi beban pajak yang harus ditanggung (Rohmansyah dkk., 2023). Tindakan agresivitas pajak juga pernah terjadi di Indonesia. Kasus agresivitas pajak masih dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya di sektor manufaktur seperti PT Adaro Energy Tbk. Pada tahun 2019, *Global Witness* memberikan informasi bahwa PT Adaro Energy Tbk. sebagai perusahaan tambang besar di Indonesia melakukan agresivitas pajak. PT Adaro Energy Tbk. melakukan *transfer pricing* sejak tahun 2009 sampai

2017 melalui anak usahanya yang berada di Singapura, yaitu *Coaltrade Services International*. PT Adaro Energy Tbk. telah melakukan penghindaran pajak sehingga hanya membayar pajak sebesar US\$125 juta atau setara dengan Rp1,75 triliun (kurs Rp14.000) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Sugianto 2019).

Berdasarkan Laporan *Tax Justice Network* menunjukkan bahwa perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) yang beroperasi di Indonesia melalui PT Bentoel International Investama Tbk. telah menghindari pajak. Dalam laporan tersebut diungkap bahwa Bentoel menghindari pembayaran pajak sebesar US\$14 juta setiap tahun atau sekitar Rp199 miliar (dengan asumsi kurs Rp14.200/US\$) melalui pengelolaan pembayaran bunga pinjaman. Bentoel banyak mengambil pinjaman antara tahun 2013 hingga 2015 dari perusahaan Belanda, yaitu *Rothmans Far East BV*. Pada Agustus 2013, fasilitas pinjaman yang diberikan sebesar Rp5,3 triliun (setara US\$434 juta) dan pada tahun 2015 pinjaman sebesar Rp6,7 triliun (setara US\$549 juta). Menurut rekening perusahaan Belanda ini, pinjaman kepada Bentoel berasal dari *Pathway 4 (jersey) Limited*, perusahaan lain dalam grup BAT yang berpusat di Inggris (Saleh 2019).

Selain itu, kasus di PT. Coca Cola Indonesia (CCI) pada tahun 2014, saat perusahaan dipercaya melakukan perencanaan pajak, menghasilkan pengurangan beban pajak yang dibayarkan sebesar Rp49,24 miliar. Menurut hasil penelusuran dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan, ditemukan adanya peningkatan biaya yang signifikan pada tahun tersebut. Biaya yang membengkak ini mengakibatkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga


jumlah pajak yang harus disetorkan juga menurun. Biaya tersebut sebagian besar berasal dari iklan untuk periode 2002-2006 dengan total Rp566,84 miliar, yang digunakan untuk iklan produk minuman merek Coca-Cola. Akibat dari pembengkakan biaya ini, penghasilan kena pajak mengalami penurunan. Berdasarkan perhitungan DJP, total penghasilan kena pajak Coca-Cola Indonesia (CCI) selama periode itu adalah Rp603,48 miliar. Namun, menurut perhitungan CCI sendiri, penghasilan kena pajak hanya sebesar Rp492,59 miliar. Dengan adanya perbedaan ini, DJP menghitung bahwa CCI memiliki kekurangan pembayaran pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp49,24 miliar (Mustami 2014).

Berdasarkan kasus-kasus agresivitas pajak yang terjadi di Indonesia seperti yang dialami oleh PT Andaro Energy Tbk, PT Bentoel International Investama Tbk (yang dimiliki oleh *British American Tobacco*), dan PT Coca Cola Indonesia (CCI), membahas berbagai masalah dalam praktik perpajakan di Indonesia. Praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan dengan jumlah yang benar-benar disetorkan. Hal ini merugikan negara karena mengurangi pendapatan pajak yang seharusnya digunakan untuk menyediakan layanan publik yang memadai, serta merugikan masyarakat secara keseluruhan dengan mengurangi dana yang tersedia untuk investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus meningkatkan transparansi perpajakan dan memperketat aturan untuk mencegah praktik agresivitas pajak. Penegakan hukum juga harus ditingkatkan untuk memastikan

bahwa perusahaan mematuhi aturan perpajakan yang ada dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar.

Pengenaan pajak memiliki peranan krusial sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi negara, terutama berperan secara substansial dalam menggerakkan perekonomian Indonesia (Rahmawati & Jaeni 2022). Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih mereka karena perusahaan melihat pajak sebagai beban dan pengeluaran. Maka dari itu, perusahaan perlu mengimplementasikan upaya dan strategi untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus mereka bayarkan.

Gambar 1.1
Kontribusi Pendapatan Negara Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan data Gambar 1.1 dapat dinyatakan bahwa sektor perpajakan menjadi komponen terbesar dalam pendapatan negara Indonesia. Pada tahun 2018, jumlahnya mencapai Rp1.546.141,9 miliar atau 78,86%, pada tahun 2019, Rp1.546.141,9 miliar atau 78,86%, Rp1.285.136,3 miliar atau 77,99% pada tahun

2020, Rp1.547.841,1 miliar atau 76,96% pada tahun 2021 dan Rp2.034.552,5 miliar atau 77,19% pada tahun 2022. Dapat disimpulkan bahwa kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan. Sepanjang tahun 2018-2022, kontribusi pajak berada dalam kisaran 76,96% hingga 78,86%. Jika dilihat dari tabel kontribusi, pajak mengalami penurunan. Sehingga pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pajak dan menerapkan kebijakan yang mempermudah proses pembayaran pajak, agar wajib pajak tidak menghindari pajak atau mencoba mengurangi beban pajak. Meskipun demikian, masih ada wajib pajak yang mengabaikan pentingnya pajak dan melakukan agresivitas pajak. Agresivitas pajak bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha. Perbedaan pandangan dan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak mendorong tindakan ini.

Negara memerlukan pendapatan untuk bisa melangsungkan pembangunan yang bertujuan kesejahteraan rakyat. Pendapatan pajak merupakan satu dari sumber pendapatan tersebut yang persentasenya tertinggi atau sekitar 79% dari pendapatan negara. Optimalisasi pendapatan pajak sering dihadapkan pada berbagai hambatan, salah satunya adalah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Di sisi lain, perspektif perusahaan sebagai wajib pajak badan melihat pajak sebagai beban yang berpotensi mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan.

Indonesia termasuk dalam kategori negara industri, dengan sektor industri menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi perekonomian nasional. Indonesia termasuk dalam lima besar negara di dunia dengan kontribusi industri yang

signifikan (Kementerian Perindustrian RI 2022). Ada banyak kategori sektor di Indonesia, berikut adalah penerimaan pajak dari berbagai sektor tersebut:

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak per Klasifikasi Lapangan Usaha Periode 2018-2022
(dalam miliar Rupiah)

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Industri dan Pengolahan	372.821	371.713	298.207	350.834	443.309
2.	Pertambangan dan Penggalian	155.318	123.308	69.552	59.210	206.964
3.	Transportasi dan Pergudangan	42.644	50.774	43.414	47.626	60.283
4.	Jasa Keuangan dan Asuransi	164.517	175.744	150.479	150.633	161.671

Sumber: pajak.co.id (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1, sektor industri dan pengolahan menjadi sektor yang menduduki posisi teratas sebagai penyumbang pajak terbesar. Sektor ini secara konsisten memberikan kontribusi dominan meskipun terjadi fluktuasi setiap tahunnya. Walaupun sektor industri merupakan penyumbang terbesar, masih terdapat kasus-kasus tindakan agresivitas pajak di berbagai perusahaan, termasuk di sektor industri dan pengolahan. Industri pengolahan atau manufaktur terdiri dari beberapa sub sektor, salah satunya adalah makanan dan minuman. Objek penelitian ini adalah sub sektor makanan dan minuman. Pemilihan sektor ini dilakukan karena industri makanan dan minuman merupakan salah satu pilar utama dalam sektor manufaktur yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan pendapatan pajak. Industri makanan dan minuman juga memiliki peran penting dalam investasi nasional, dengan sumbangan mencapai Rp56,60 triliun pada tahun 2018 dan pertumbuhan sebesar 7,91%, melebihi

pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17%. Industri makanan dan minuman memiliki peran krusial dalam mendukung kinerja industri pengolahan nonmigas. Pada kuartal pertama tahun 2022, sektor ini berkontribusi lebih dari sepertiga, atau sekitar 37,77%, terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada sub sektor makanan dan minuman sebagai objeknya (Kementerian Perindustrian RI 2022).

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh (Apriliana 2022). Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2018. Variabel independen yang digunakan adalah likuiditas, profitabilitas, dan *leverage*, sedangkan agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Penelitian Allo dkk., (2021) menggunakan data laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2016-2018. Variabel independen yang digunakan adalah likuiditas dan ukuran perusahaan, sedangkan agresivitas pajak sebagai variabel dependen.

Penelitian ini merupakan perkembangan dari penelitian yang dilakukan Apriliana (2022) yang membahas pengaruh pengaruh likuiditas, profitabilitas, *leverage* terhadap agresivitas pajak. Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah variabel independen tambahan, yaitu *Capital Intensity* sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo & Fitria (2020) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena perusahaan dengan asset tetap yang tinggi memiliki penyusutan yang besar

digunakan untuk pengurang pajak. Selain itu, rentang waktu penelitian sebelumnya adalah dari tahun 2011 hingga 2018, sedangkan penelitian ini meliputi periode tahun 2018 hingga 2022 untuk melanjutkan rentang waktu penelitian sebelumnya.

Ada beberapa variabel yang dapat melihat indikasi terjadinya agresivitas pajak perusahaan antara lain likuiditas, profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity*. Likuiditas adalah kapasitas suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tingkat likuiditas yang tinggi pada perusahaan mungkin mencerminkan ketersediaan sumber daya yang memadai, memungkinkan adanya aset lancar yang mencukupi untuk menutupi hutang jangka pendek. Sebaliknya, rendahnya likuiditas perusahaan dapat mengindikasikan keterbatasan dalam memenuhi kewajiban, yang mungkin mendorong perusahaan untuk mengambil tindakan agresif dalam perpajakan sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi likuiditasnya (Herlinda & Rahmawati 2021). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Kartika & Nurhayati (2020), Apriliana (2022) dan Herlinda & Rahmawati (2021) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun berbeda hasil penelitian dengan Amalia (2021) yang menunjukkan hasil bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Variabel profitabilitas menjadi faktor lain yang memicu perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Profitabilitas menjadi faktor penentu dalam beban pajak karena perusahaan yang meraih laba lebih tinggi akan membayar pajak yang lebih besar. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang lebih rendah dapat membayar pajak yang lebih kecil atau bahkan tidak membayar jika mengalami

kerugian. Dengan penerapan sistem kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi jumlah pajak yang harus ditanggung perusahaan pada tahun berikutnya (Rohmansyah dkk., 2023). Penelitian yang dilakukan Utomo & Fitria (2021) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khan & Nuryanah (2023) dan Herlinda & Rahmawati (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor ketiga yang mendorong terjadinya agresivitas pajak yaitu *leverage*. Menurut Junensie dkk., (2020), *leverage* adalah suatu indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana aset dibiayai melalui utang dan kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran utang. Penelitian yang dilakukan Apriliana (2022) menunjukkan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian dari Cahyadi dkk., (2020), Purba & Kuncahyo (2020) dan Amalia (2021) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Salah satu faktor lain yang secara langsung mempengaruhi tingkat efektivitas pajak perusahaan adalah rasio intensitas modal, atau yang dikenal sebagai *capital intensity*. *Capital Intensity* adalah tindakan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap, yang mencerminkan sejauh mana kekayaan yang dimiliki oleh Perusahaan (Prasetyo & Wulandari, 2021). Penelitian yang dilakukan Rahmawati & Jaeni (2022) dan Junensie dkk., (2020) menunjukkan hasil bahwa *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, berbeda

dengan penelitian yang dilakukan Prasetyo dan Wulandari (2021) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis dan evaluasi terhadap perbedaan temuan penelitian sebelumnya yang relevan, timbul ketertarikan dari peneliti untuk menyusun sebuah penelitian yang berjudul "Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)".

1.2 Rumusan Masalah

Research problem yang diteliti yaitu adanya indikasi peningkatan agresivitas pajak akibat tarif pajak yang berlebihan, peraturan yang kurang sesuai, sanksi yang tidak cukup memadai untuk memberikan efek jera, dan ketidakadilan yang terlihat jelas. Selain itu, adanya inkonsistensi pada penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel likuiditas, profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka penelitian ini mengangkat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada perumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membangun model agresivitas pajak dengan memasukkan empat variabel independen sebagai faktor yang diyakini dapat menentukan agresivitas pajak. Lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris meliputi:

1. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Keberhasilan dalam suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk tujuan teoritis dan praktis. Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan mampu memberikan bukti secara empiris yang dapat menunjukkan adanya keterkaitan antara likuiditas, profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan menggunakan teori agensi sehingga mampu menambah pengetahuan penulis dan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan agresivitas pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang memiliki berbagai kebutuhan sebagai berikut:

a. Bagi Praktisi

Dari hasil penelitian ini, diharapkan bisa menjadi bahan studi bagi perusahaan dan manajemennya, terutama dalam kontribusi terhadap pengembangan sistem perpajakan serta meningkatkan kesadaran dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa membantu pemerintah dalam memantau aktivitas agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menyusun kebijakan yang lebih baik sehingga perusahaan tidak dapat memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan.

c. Bagi Investor

Diharapkan penelitian ini membantu investor untuk dapat menilai kestabilan keuangan perusahaan serta potensi dampaknya terhadap investasi untuk mengurangi risiko dan mencegah terjadinya kerugian di masa depan. Studi ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada para investor agar lebih berhati-hati dalam memilih perusahaan untuk menanamkan modalnya.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Melalui penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti melibatkan langkah-langkah dengan pola yang terstruktur dan terorganisir, sehingga setiap bab memiliki panduan yang saling terkait satu sama lain.

Bab I, terdapat Pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II terdapat Tinjauan Pustaka, bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi landasan atas dilakukannya penelitian ini dan hasil-hasil dari penelitian sejenis terdahulu. Pada bab ini dijelaskan pula kerangka penelitian teoritis dan pengembangan hipotesis penelitian.

Bab III terdapat Metode Penelitian, bab ini menguraikan kerangka penelitian yang dioperasionalkan dalam penelitian hal tersebut, meliputi definisi operasional, pengukuran variabel, populasi, sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, identifikasi variabel, serta metode analisis data.

Bab IV terdapat Hasil dan Pembahasan, bab ini menguraikan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dan interpretasi hasil yang mencakup deskripsi dan analisis data serta pembahasan hasil.

Bab V terdapat Kesimpulan, bab ini menguraikan kesimpulan penelitian, keterbatasan, dan saran yang diperlukan untuk penelitian berikutnya.